

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum dimana keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.¹ Karena yang digunakan sebagai jenis penelitian adalah metode penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lokasi untuk melihat penerapan perundang undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara terhadap responden baik terhadap badan pemerintahan maupun masyarakat yang terkait dengan penelitian ini.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian empiris data yang akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dimana dengan melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan informan atau yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan penelitian akan menggunakan data primer dan

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.44.

data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Data primer ini diperoleh dengan cara *interview* atau wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih mungkin untuk melakukan variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika menjalani wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 - 5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
 - 6) Peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang didapat secara tidak langsung dari kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang yang diperoleh dari buku-buku literatur, Undang Undang, Peraturan perundang undangan, jurnal ilmiah, dan internet.
 - c) Bahan hukum tersier atau bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan atau memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang tidak mudah dipahami. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus-kamus, ensiklopedia, leksikon atau dokumen non hukum (misal: statistik, demografi dan sebagainya).

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan menghimpun informasi yang akurat dari topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi ini dapat diperoleh dari karya ilmiah, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli, jurnal, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada narasumber secara langsung. Dalam hal ini narasumber yang akan diwawancarai yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT) Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman atau Pejabat yang berwenang pada Dinas tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman.

C. Narasumber

Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait untuk memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang yang dibutuhkan. Narasumber yang dibutuhkan yaitu:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan, wawancara akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian dibandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, dan akhirnya menarik kesimpulan.